

C. Biografi Mudhofir Abdullah

Mudhofir Abdullah (selanjutnya ditulis Mudhofir) adalah seorang akademisi yang lahir di Tegal, pada tanggal 2 Agustus tahun 1970. Mudhofir menghabiskan masa pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Tegal hingga selesai pada tahun 1985. Setelah itu, ia melanjutkan ke jenjang berikutnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Fatah Suradadi, hingga lulus pada tahun 1987. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MANPK) Yogyakarta I dan lulus pada tahun 1991. Sarjana strata-1 ditempuh di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Surakarta hingga mendapatkan gelar Sarjana pada tahun 1997. Pada tahun 1999, ia lalu mengambil program studi magister (S2) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), hingga lulus dengan memuaskan pada tahun 2002. Terhitung mulai September 2007, ia melanjutkan studi doktoral (S3) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjadi lulusan terbaik program Doktor UIN Jakarta pada Oktober 2009.

Karirnya sebagai akademisi dimulai pada tahun 1998. Saat itu, Mudhofir menjadi dosen pertama kalinya di STAIN Surakarta. Dari 1998 sampai kini, ia masih menjadi dosen, hingga kini dipercaya sebagai Rektor IAIN Surakarta untuk periode 2014-2019. Sebelum menjadi rektor, Mudhofir pernah menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik. Mudhofir pernah terlibat di berbagai lembaga kajian, publikasi, dan kemasyarakatan. Ia juga pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Islam Yayasan Azhary Jakarta dan memimpin sejumlah jurnal di antaranya Jurnal Al-Ahkam dan Dinika STAIN Surakarta.

Mudhofir termasuk akademisi yang produktif. Aktivitas menulisnya sudah dimulai sejak menjadi mahasiswa. Tulisan Mudhofir cenderung beragam, ia

menyoroti persoalan-persoalan sosial, politik, agama, lingkungan hidup, hingga isu-isu budaya. Karya-karyanya pernah dipublikasikan di berbagai media masa. Hasil kreatifitasnya pernah terpampang di *Tabloid Adil*, *Republika*, *Wawasan*, *Solo Pos*, dan di berbagai jurnal ilmiah berkala.

Aktivitas riset Mudhofir antara lain berjudul : (1) Islam dan Negara : Studi tentang Perubahan Sistem Pemerintahan dalam Islam, tahun 1997, (2) Mencairnya Hubungan Santri-Abangan : Studi tentang Integrasi Sosio-Kultural antara Santri dan Abangan di Ngruki Surakarta, tahun 2002.¹²⁸

Untuk menunjang karir akademiknya, Mudhofir pernah mengikuti sejumlah pelatihan, baik berupa penelitian maupun penulisan. Ia tercatat pernah mengikuti Konferensi Internasional tentang Change and Continuity : *Perspektif on Science and Religion* di University of Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat pada Juni 2006. Selain itu, pernah juga menjadi ketua dewan redaksi Jurnal al-Ahkam Jurusan Syariah 2003-2005, dan Jurnal Dinika, 2007-2010.

Mudhofir juga terlibat dalam karya buku dan proyek penerjemahan, antara lain :

1) "*Jombang-Kairo Jombang-Chicago : Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*", Penerbit Tiga Serangkai, Solo, 2004.

2) "*Memburu Setan Dunia : Ikhtiar Meluruskan Persepsi Barat dan Islam tentang Terorisme*", Penerbit Suluh Press, 2005, Yogyakarta.

3) "*Menggugat Sosiologi Sekuler : Studi Analisis atas Sosiologi Weber*" (terj), diterbitkan Suluh Press, 2006, Yogyakarta.

¹²⁸Maghfur Ahmad, *Ekologi Berbasis Syari'ah : Analisis Wacana Kritis Pemikiran Mudhofir Abdullah*, dalam *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol.13, No.1, Tahun : 2015, h.2-3

4) “*The Secret of Secret: Menyingkap Tabir Rahasia Illahi*” (terjemahan), diterbitkan Suluh Press, 2006 Yogyakarta.

5) “Soeharto dan Ideologi Orde Baru” dalam *Soeharto Sehat : Suvenir untuk Presiden Kedua Negeri Ini*, dalam Asvi Warman Adam, dkk., diterbitkan Galang Press, 2006, Yogyakarta.

6) “*Jihad tanpa Kekerasan*” diterbitkan oleh Penerbit Inti Medina, Jakarta, Juli 2009.

7) “*Pendidikan dan Kemiskinan*” (editor).¹²⁹

8) “*al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan : Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah*”, diterbitkan oleh PT Dian Rakyat, Jakarta , 2010.

D. Tafsir Ekologis Mudhofir Abdullah

Pada pembahasan ini, penulis akan menarasikan tafsir ekologi dalam perspektif Mudhofir Abdullah, berdasarkan penelitian terhadap bukunya dengan judul : *al-Qur`an dan Konservasi Lingkungan : Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari`ah*.¹³⁰ Melalui buku tersebut, Mudhofir bermaksud mengutarakan argumen tentang pentingnya konservasi lingkungan melalui empat perspektif ; Ekologi, Eko-Teologi, Eko-Sofi, dan Eko-Ushul al-Fiqh. Adapun, untuk keperluan penelitian tafsir ekologi, penulis akan memfokuskan kajian pada pembahasan tentang argumen konservasi lingkungan dengan perspektif eko-ushul al-fiqh, sebagai sampel penelitian.

¹²⁹Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan : Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 2010), h.364

¹³⁰Buku ini merupakan hasil disertasi Mudhofir yang diterbitkan oleh PT Dian Rakyat, pada tahun 2010

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh temuan bahwa konsep eko-ushul al-fiqh, dibangun Mudhofir dengan berlandaskan pada penafsiran berbasis ekologis terhadap dua sumber utama dalam hukum Islam (al-Qur`an dan Sunnah). Kemudian, dari konsep dasar eko-ushul al-fiqh tersebut, melahirkan beberapa argumen tentang pentingnya konservasi lingkungan. Tema Argumen konservasi lingkungan dengan perspektif eko-ushul al-fiqh, terdiri dari lima sub pembahasan. Berikut adalah pemaparan tentang tafsir ekologi perspektif Mudhofir Abdullah yang digunakan sebagai fondasi dalam konsep eko-ushul al-fiqh.

1. Paradigma eko-Ushul al-Fiqh

Argumentasi mengenai konservasi lingkungan telah disampaikan Mudhofir dengan berbagai perspektif. Hal ini, mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan persoalan yang kompleks sehingga memerlukan penyelesaian dengan beragam solusi dan perspektif. Diantara perspektif yang digunakan Mudhofir sebagai argument dalam membela kelestarian lingkungan adalah ushul fiqh, yang kemudian memunculkan istilah eko-ushul al-fiqh.

Ditinjau dari segi definisi, kata eko-Ushul al-Fiqh terbentuk dari gabungan antara kata eko dan kata ushul al-fiqh. Kata eko, dengan merujuk pada pandangan *ecothinkers* berarti ilmu tentang hubungan antara tanaman dan binatang dengan lingkungan fisik serta biologi yang mendukungnya. Sedangkan kata ushul al-fiqh berarti ilmu tentang prinsip-prinsip (*qawā'id*) yang menjadi metodologi (*manāhij*) untuk menggali (*istinbat*) hukum-hukum praktis dari sumber yang terperinci. Dalam arti sederhana, Mudhofir mengartikan eko-ushul al-fiqh sebagai kajian tentang isu-isu lingkungan dari titik tolak filsafat hukum Islam.

Ushul al-Fiqh, dalam ranah tradisi keilmuan Islam menempati peran penting sebagai prinsip dasar untuk memahami maksud-maksud dari al-Qur`an dan Hadis. Imam Syafi'i, selaku peletak dasar Ushul al-Fiqh, menyatakan peran penting ilmu ini, dalam mengatasi problema penetapan hukum (*Istinbat*), agar terhindar dari kesewenang-wenangan sebagaimana marak terjadi pada masanya. Berdasarkan pengertian dan latar belakang tersebut, eko-suhul al-fiqh memiliki peran utama dalam meningkatkan fokus penggalian hukum atau etika Islam pada permasalahan konservasi lingkungan.¹³¹ Sehingga dapat difahami bahwa, eko-ushul al-fiqh bertujuan untuk menghasilkan produk hukum Islam (fiqh) yang berhaluan lingkungan, yang dilakukan melalui interpretasi dengan pendekatan ekologis terhadap teks normatif yang bernuansa lingkungan.

Paradigma eko-Ushul al-Fiqh, memiliki tiga prinsip utama dalam menyikapi permasalahan lingkungan. *Pertama*, meningkatkan kapasitas Ushul al-Fiqh dalam hal pembahasan mengenai permasalahan lingkungan, meskipun akan berimplikasi pada kritisi terhadap prinsip-prinsip yang telah mapan. *Kedua*, mengeksplorasi prinsip *Maṣlaḥah* dan *Maqāṣid al-Syari'ah* menuju spirit konservasi lingkungan. *Ketiga*, memperluas cakupan aspek *Maṣlaḥah*, sehingga tidak hanya terbatas pada lima unsur pokok (agama, akal, keturunan, properti, dan jiwa), tetapi mencakup apapun yang memiliki dimensi kebaikan dan kemanfaatan (untuk lingkungan), seperti ; teknologi ramah lingkungan, konservasi alam, pencegahan pencemaran, dan lain sebagainya.¹³²

Ditinjau dari segi ontologis, paradigma eko-ushul al-fiqh merupakan suatu reinterpretasi terhadap produk ijtihad fikih masa lampau, dengan cara memperluas

¹³¹Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.260-261

¹³²*Ibid*,,h.262

cakupan pembahasan fikih, hingga menyinggung pada permasalahan lingkungan. Adapun kurangnya perhatian kajian Islam masa lampau terhadap permasalahan lingkungan, ditengarai terjadi karena fenomena kerusakan lingkungan pada masa lampau belum semasif dan sekritis seperti pada masa sekarang. Sesungguhnya medan pembahasan tentang lingkungan sudah tersedia dalam sumber-sumber hukum Islam, namun hal tersebut, belum begitu diminati untuk dijadikan bahan kajian di kalangan masyarakat umum maupun akademis. Menanggapi fenomena tersebut, eko ushul al-fiqh hadir sebagai oase atas kegersangan kajian tentang isu lingkungan dari sudut pandang keagamaan. Melalui penggalian hukum dengan berlandaskan pada prinsip konservasi lingkungan, untuk menghasilkan produk hukum yang berwawasan lingkungan.

2. Lingkungan di mata syariah

Pandangan syariah terhadap lingkungan, bisa dilihat dari sudut pandang dua sumber utama syariah yakni al-Qur`an dan Sunnah. Adapun untuk keperluan penelitian tafsir ekologi, penulis akan menyoroti dari sudut pandang al-Qur`an terhadap lingkungan. Pada pembahasan ini, Mudhofir menyampaikan pendapat beberapa tokoh, terkait relasi al-Qur`an dengan lingkungan. Dilanjutkan dengan penafsiran beberapa ayat, terkait pandangan al-Qur`an terhadap lingkungan.

Penyebutan beberapa term terkait lingkungan di dalam al-Qur`an menurut Murad Hoffman mengindikasikan kepedulian al-Qur`an terhadap isu lingkungan. Pernyataan tersebut didasari oleh temuan adanya penamaan beberapa surah dalam al-Qur`an dengan menggunakan nama binatang, maupun fenomena alam, seperti ; *al-Bāqarah* (Sapi), *al-Ra'd* (Halilintar), *al-Nahl* (lebah), *al-Nūr* (cahaya), *al-Anfāl* (binatang ternak), *al-Naml* (semut), *al-Syams* (matahari), *al-Qomar* (rembulan),

dan lain-lain. Meski pembahasan dalam surah-surah tersebut, tidak secara eksplisit membicarakan tentang permasalahan lingkungan, namun spirit konservasi masih dapat diperoleh melalui kesadaran bahwa penunjukan nama-nama tersebut bukan tanpa alasan, melainkan terdapat maksud dibalikinya agar manusia memahami adanya hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan.

Pernyataan serupa juga dikemukakan Mohammad Shomali, ia mengatakan bahwa terdapat lebih dari 750 ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara tentang alam. Dalam beberapa kasus misalnya, Allah telah mengambil sumpah dengan menggunakan fenomena alam, seperti *al-fajr* (waktu fajar)¹³³, kemudian sumpah dengan menggunakan nama flora, seperti “pohon ara dan pohon zaitun”¹³⁴. Adapula melalui penyebutan kata air (*al-mā'*), bumi (*al-Ard*), binatang ternak (*al-An'ām*), langit (*al-Samā'*) sebagai representasi dari komponen semesta. Dengan paparan data tersebut, sudah sangat jelas membuktikan bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan.¹³⁵

Fazlur Rahman turut menambahkan bahwa, terdapat konsekuensi moral dan suci dalam perlakuan manusia terhadap lingkungan. Ia mendasarkan pendapat tersebut melalui analisis terhadap keterkaitan antara kata *rahmat* (kasih sayang) dengan kata *khalq* (penciptaan),¹³⁶ penyejajaran ini dirasa tepat, karena penciptaan

(al-Fajr : 1) demi waktu fajar / وَالْفَجْرِ 133

(al-Tin : 1) demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun / وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ 134

¹³⁵Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.263-264

¹³⁶وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ

فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami

alam semesta merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluk, baik manusia maupun selain manusia. Sehingga, untuk benar-benar melihat mendengar dan memahami, maksud dan pesan dari al-Qur`an diperlukan sikap mental dan spiritual tertentu.¹³⁷

Berdasarkan pemaparan beberapa pendapat di atas, dapat difahami bahwa relasi yang terjalin antara al-Qur`an dengan lingkungan adalah relasi yang terikat dan tidak dapat dipisahkan. Lingkungan dalam pandangan syari'at (al-Qur`an), dianggap sebagai bagian integral dari bentuk kasih sayang Allah kepada segenap makhluk hidup. Namun demikian, manusia sebagai makhluk yang diberi amanah untuk menjadi pemelihara kelestarian lingkungan, justru menjadi aktor utama penyebab kerusakan. Mudhofir mendeskripsikan kerusakan lingkungan sebagai fenomena antroposentris, dengan merujuk pada penafsiran terhadap empat ayat berikut ini :

(1) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (al-An'am : 38)

Ayat ini menggambarkan tentang keragaman spesies dengan mengambil contoh binatang dan burung. Namun al-Qur'an mengindikasikan mengenai makin hilangnya keragaman spesies tersebut apabila mereka dianggap sebagai barang

membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran (al-A'raf : 57)

ayat ini menggambarkan bahwa, penciptaan angin yang menggiring mendung hingga menurunkan hujan adalah bentuk rahmat Allah, untuk menghidupkan wilayah yang tandus, kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan sebagai sumber kehidupan.

¹³⁷Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, h.265

kesenangan. Oleh karena itu, secara tidak langsung ayat tersebut mengarahkan manusia untuk menjunjung aspek moral terhadap beragam spesies tersebut, karena mereka diciptakan sebagai umat layaknya manusia. Keragaman hayati merupakan bagian penting dari harmoni lingkungan, sekaligus sebagai penanda kesehatan lingkungan. Punahnya satu spesies akan menimbulkan dampak berantai yang mempengaruhi pada spesies lain.¹³⁸

Keserupaan manusia dengan beragam spesies yang telah disebutkan pada ayat di atas, meskipun tidak secara menyeluruh, tetapi memiliki titik temu pada beberapa aspek tertentu yang menjadi ciri makhluk hidup. Seperti, bertumbuh, memiliki perasaan, naluri seksual, dan kemampuan untuk komunikasi. Pernyataan al-Qur`an bahwa binatang-binatang tersebut merupakan umat seperti manusia, menuntut adanya perlakuan etis dan wajar terhadap mereka. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad, agar menajamkan pisau terlebih dahulu apabila akan menyembelih, dan larangan membebani hewan untuk mengangkat melebihi batas kemampuan.¹³⁹

Keanekaragaman spesies merupakan bentuk kasih sayang Allah. Sehingga menjaga keragaman tersebut merupakan bagian dari wujud jawaban kasih sayang manusia kepada Allah. al-Qur`an menyatakan bahwa beragam spesies, ada yang memiliki kemiripan dengan manusia, dan juga mereka dikatakan sebagai umat seperti manusia, sehingga membawa konsekuensi untuk diperlakukan secara etis dan layak. Antara satu spesies dengan spesies lain, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, oleh karena itu penting menjaga keseimbangan alam dengan menjaga keragaman spesies tetap lestari dalam mewujudkan lingkungan sehat.

¹³⁸Mudhofir Abdullah, *al-Qur`an dan Konservasi Lingkungan*,, h.267

¹³⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur`an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), vol.3, h.413

(2) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (al-A'raf : 56)

Ayat ini menjelaskan tentang eksploitasi alam (antropogenik) sebagai faktor utama penyebab kerusakan bumi. Pemanfaatan sumber daya bumi, bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan *subsistent*, melainkan untuk memenuhi kerakusan manusia modern yang tidak ada habisnya. Kerakusan tersebut, ditengarai timbul akibat dari adanya krisis spiritual, yaitu kondisi ketika manusia meninggalkan spirit ketuhanan (*divine spirit*).¹⁴⁰

Penciptaan alam semesta telah diperhitungkan Allah, dengan baik dan sedemikian rupa. Sehingga tampak harmonis, serasi dan sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Oleh karena itu, Allah telah melarang untuk berbuat kerusakan dan memerintahkan berbuat kebaikan. Karena merusak setelah diperbaiki (tatkala kondisi alam semesta sudah diciptakan dengan baik dan sesuai), jauh lebih buruk daripada merusak ketika sebelum diperbaiki. Adapun maksud dari perbuatan merusak adalah tindakan yang melampaui batas.¹⁴¹

Mudhofir dan M. Quraish Shihab sama-sama menyoroiti faktor antropogenik sebagai penyebab utama kerusakan di bumi. Faktor antropogenik yang dimaksud, secara spesifik yakni tindakan melampaui batas berupa kerakusan manusia dalam mengelola sumber daya di bumi akibat dari krisis spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia sepatutnya juga mempertimbangkan faktor kelestarian

¹⁴⁰Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.267

¹⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*,, vol.4, h.144

lingkungan dalam mengelola sumber daya alam, agar sumber daya alam tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

(3) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (al-Rūm : 41)

Ayat ini menjelaskan tentang kerusakan daratan dan lautan merupakan hasil dari aktifitas manusia di bumi selama berabad-abad. Penyebab utama kerusakan lingkungan, ditengarai adalah ulah kecerobohan manusia dalam mengelola sumber daya. Kerusakan tersebut kian kritis sebagai akibat dari perkembangan manusia pada era modern dalam hal kemajuan teknologi di bidang industri dan transportasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.¹⁴²

Kata *fasad* (kerusakan) dalam ayat tersebut, memiliki dua ragam makna, yakni dalam arti sempit berarti kerusakan dalam hal tertentu, seperti kemusyrikan, pembunuhan, dan beragam kemaksiatan. Kemudian dalam arti luas (sebagaimana difahami oleh ulama kontemporer), berarti kerusakan lingkungan yang terjadi di lautan ataupun daratan. Kerusakan di lautan dapat berupa tercemarnya air laut, sehingga mengakibatkan berkurangnya hasil laut. Kerusakan di daratan dapat berupa peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan kemarau panjang.¹⁴³

Kecerobohan manusia di bumi dalam mengelola sumber daya, ditengarai menjadi penyebab kerusakan lingkungan di lautan dan dan di daratan. Kondisi tersebut semakin kritis, seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi yang

¹⁴²Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*, h.266

¹⁴³Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik ; Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Aku Bisa, 2012), h.77

tidak memperdulikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, maka pada akhir ayat disampaikan bahwa beragam bencana yang menimpa, dimaksudkan agar menjadi pelajaran dan membuat manusia sadar untuk kembali ke jalan yang benar dengan menjaga perilaku terhadap lingkungan.

(4) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ

الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

68. Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

69. kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya?

70. kalau Kami kehendaki, niscaya akan Kami jadikan Dia asin, Maka Mengapakah kamu tidak bersyukur? (al-Wāqī'ah : 68-70)

Ayat ini menyampaikan tengara al-Qur`an tentang hujan asam (*acid rain*) disebabkan pencemaran udara oleh proses industrialisasi, pembakaran hutan, dan lain-lain. Hujan asam mengakibatkan sumber air menjadi bersifat asam, hutan mengalami kerusakan, dan lahan pertanian menjadi tidak layak tanam. Peringatan Allah melalui ayat ini, telah menemukan relevansinya pada masa sekarang, bahwa hujan asam membawa dampak buruk bagi kehidupan di bumi.¹⁴⁴

Air merupakan unsur penting pembentuk kehidupan, bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Melalui ayat ini, sedikit disinggung mengenai siklus turunnya air hujan yang berasal dari gumpalan awan mendung. Allah Ta`ala telah menurunkan air, dalam keadaan yang baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Namun, apabila air yang turun dalam kondisi yang tidak baik karena asin misalnya, maka akan berakibat hilangnya fungsi utama air, yaitu untuk minum, bercocok tanam, dan pertanian. Oleh karena itu, sangat penting mensyukuri nikmat air tersebut.¹⁴⁵

¹⁴⁴Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.266

¹⁴⁵Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-Hijr, 2001), j.22, h.354-355

Fenomena hujan asam yang terjadi pada masa sekarang, menurut Mudhofir selaras dengan maksud ayat tersebut. Air yang turun dalam kondisi asin adalah kondisi yang mungkin terjadi, atau dalam bahasa ilmiah dinyatakan dengan hujan asam (*acid rain*). Meskipun tidak sama persis, namun antara keduanya memiliki kesamaan, yakni membawa dampak buruk bagi kehidupan. Secara tidak langsung, al-Ṭabari juga menyatakan bahwa kondisi air yang tidak sehat (asin) berakibat pada tidak dapat diambil kemanfaatan utamanya seperti untuk keperluan minum, bercocok tanam, dan pertanian. Hujan asam terjadi karena perilaku buruk manusia dalam mengelola industri, maka menjaga udara agar bersih dan bebas polusi yang akan berakibat adanya hujan asam yang merugikan lingkungan, merupakan bagian dari rasa syukur kepada-Nya, sebagaimana termaktub pada akhir ayat tersebut.

Ada tiga hal yang menjadi pokok pikiran dalam pembahasan pada bab ini ; *Pertama*, al-Qur`an merupakan kitab suci yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan lingkungan. *Kedua*, al-Qur`an menengarai bahwa, isu kerusakan lingkungan yang terjadi, merupakan fenomena antroposentris, atau disebabkan ulah manusia. *Ketiga*, al-Qur`an memandang lingkungan sebagai bentuk rahmat Allah yang harus dijaga dilestarikan.

3. *al-Maqashid al-Syar'iah* dan Lingkungan

Prinsip dasar *maṣlahah* menjadi landasan Mudhofir, untuk menempatkan konservasi lingkungan menjadi salah satu objek dari *al-Maqashid al-Syari'ah*. Gagasan ini telah disinggung terlebih dahulu oleh Musthofa Abu Sway dan Yusuf Qaradhawi, lalu sejalan dengan analisis kedua tokoh tadi, dilanjutkan oleh para penulis dan pemerhati lingkungan belakangan, seperti M. Fadhlun Khalid dan Ibrahim Ozdemir. Namun perlu diketahui bahwa, Musthofa Abu Sway dan Yusuf

Qaradhawi sebelumnya meminjam istilah prinsip *maṣlaḥah* tersebut, dari Imam al-Ghozali, Imam al-Syatibi, Imam al-Syawkani, dan lain-lainnya. Kemudian, teori tersebut dikembangkan secara elaboratif untuk membangun argumen-argumen mengenai pentingnya konservasi lingkungan di tengah krisis ekologi global yang semakin kritis dan masif.

Kemunculan prinsip *maṣlaḥah* secara prinsipil telah ada pada abad IV dan V H, namun argumen instrumentalnya masih perlu mendapatkan penyesuaian agar relevan dengan isu-isu lingkungan terkini. Konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* atau terkadang disebut dengan *al-Dhoruriyat al-Khams* adalah tema terbuka yang memungkinkan terjadinya pembicaraan lebih lanjut. Seperti misalnya Ibn Ashur, Mushtofa Abu Sway, dan Ali Yafi'e yang mempertanyakan penempatan urutan objek yang diawali dengan pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, properti, dan akal. Ibn Ashur menambahkan dua komponen lagi, yakni : keadilan (*al-'Adalah*) dan kebebasan (*al-Hurriyah*), sementara itu Mushtofa Abu Sway menambahkan pemeliharaan lingkungan, sedangkan Ali Yafi'e menempatkan pemeliharaan jiwa pada urutan pertama, disusul, akal, properti, keturunan, dan agama. Modifikasi semacam ini, merupakan keniscayaan sesuai dengan *'illat* hukum dan kondisi faktual yang berkembang secara dinamis.¹⁴⁶

Adapun maksud dari prinsip dasar *maṣlaḥah* dalam konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum syari'ah), adalah upaya untuk mencapai “kebaikan atau kemanfaatan” dari penerapan hukum syari'ah. Dalam konteks konservasi lingkungan, prinsip dasar *maṣlaḥah* berarti upaya untuk mencapai kebaikan atau kemanfaatan bagi lingkungan dari penerapan hukum yang berbasis lingkungan.

¹⁴⁶Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan,,,* h.270-271

Meski demikian, penerapan prinsip *maṣlaḥah* bukan berarti berjalan bebas tanpa aturan, sebagaimana ditegaskan oleh Sa'id Romadhon al-Buthy bahwa, penerapan prinsip dasar *maṣlaḥah* dalam konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* harus sejalan dengan al-Qur`an, Sunnah, dan Qiyas.¹⁴⁷ Berdasarkan uraian tentang keselarasan konservasi lingkungan dengan naskah keagamaan pada pembahasan sebelumnya, penulis melihat bahwa penerapan prinsip *maṣlaḥah* sebagai argumen konservasi lingkungan, bukan termasuk perkara yang bertentangan dengan syari'at, bahkan diakomodasi oleh syari'at, hanya saja belum mendapatkan perhatian secara serius oleh para pemikir Muslim. Oleh karena itu, pembahasan terkait isu lingkungan dalam sudut pandang keagamaan perlu ditindaklanjuti.

Pembicaraan tentang konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* tidak bisa dilepaskan dari peran al-Syatibi, yang menguraikan secara luas tema tersebut dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Menurutny tujuan dasar dari syari'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan yang terkumpul di dalam *al-kulliyat al-khams* atau dalam istilah lain disebut dengan *al-ḍoruriyat al-khoms* (terdiri dari : memelihara agama, jiwa, keturunan, properti, akal). Pemeliharaan terhadap kelima aspek tersebut bersifat mutlak, karena memengaruhi kemaslahatan agama dan dunia. Karena ketiadaan masalah dalam perkara agama dan dunia, akan membawa dampak buruk bagi kehidupan di dunia. Secara lebih jauh, al-Syatibi menambahkan bahwa *al-ḍoruriyat al-khoms* merupakan prinsip universal yang diakui semua agama, dengan mengatakan “*innaha murā'āt fi kulli millat*” (ia adalah aspek-aspek yang dijaga dalam semua agama).¹⁴⁸ Universalitas aspek turut menjadi argumen al-Syatibi dalam meneguhkan pendapatnya mengenai urgensi tema yang dibidik oleh

¹⁴⁷Sa'id Romadhon al-Buthy, *Dowabit al-maṣlaḥah fi Syari'ah al-Islamiyah*, (t.th, t.tp) h.129

¹⁴⁸Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan,,,* h.272

maṣlahah. Oleh karena itu, pemeliharaan lingkungan sebagai tempat tinggal dan berlangsungnya kehidupan semua makhluk di bumi, patut dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai objek *al-Maqashid al-Syari'ah*. Karena, apabila lingkungan mengalami kerusakan maka upaya untuk memelihara *al-ḍoruriyat al-khoms* tidak mungkin akan dapat tercapai.

Kata *maṣlahah* secara etimologis, adalah derivasi dari kata *Ṣ-L-H* (*ṣalūḥa*), yang termasuk dalam kata benda. Kata ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur, intinya kata ini digunakan untuk menunjukkan berbagai kondisi dan tujuan yang positif, misalkan untuk menggambarkan suatu urusan atau bisnis sedang dalam kondisi baik, atau mengerjakan suatu urusan untuk tujuan kebaikan. Menurut pendapat ulama *Uṣūl* kata *maṣlahah* identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Ia juga dapat bermakna manfaat yang dihasilkan oleh suatu pekerjaan.

Terdapat beberapa definisi tentang *maṣlahah*, diantaranya dalam pengertian secara sederhana sebagaimana telah diringkas Mudhofir dari Imam Ghozali yaitu “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan syara”. Berikut adalah ungkapan al-Ghozali secara utuh mengenai definisi *maṣlahah* dalam *al-Mustasfa* :

Makna asal *maṣlahah* adalah mengambil manfaat atau mencegah keburukan. Tetapi, bukan (hanya) itu yang kami maksud. Karena mengambil manfaat dan mencegah keburukan adalah tujuan makhluk. Kemashlahatan makhluk adalah untuk tercapainya tujuan-tujuan (kepentingan) mereka. Sebaliknya, yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga tujuan Syara', dan tujuan Syara' bagi makhluk ada lima, yakni memelihara agama mereka, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal (hukum/aturan) yang mengandung prinsip yang lima ini dinamakan *maṣlahah* dan setiap hal yang menghalanginya disebut *mafsadat* serta mencegahnya berarti *maṣlahah*.

Definisi al-Ghazali tentang *maṣlaḥah* erat kaitannya dengan *al-Maqashid al-Syari'ah*. Kebaikan atau nilai-nilai yang mengandung kebajikan (*maṣlaḥah*) harus merujuk pada terpeliharanya lima aspek (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda) serta menghindarkan dari hal-hal yang dapat mengancam atau membahayakan kelima aspek tersebut. Sehingga dapat difahami bahwa pada dasarnya *maṣlaḥah* merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh *al-Maqashid al-Syari'ah*. Berdasarkan keterangan ini, dapat diketahui pula bahwa secara historis dan teoritis al-Ghozali (W. 505 H/1111 M) adalah peletak dasar konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* yang kemudian dikembangkan secara elaboratif dan lebih lanjut oleh al-Syatibi (W. 790 H/1388 M).¹⁴⁹

Adapun definisi terhadap kata *maṣlaḥah* yang telah diberikan oleh beberapa ulama lain, seperti Imam Fakhruddin al-Rāzi dalam *al-Maḥsūl fi Ilm al-Uṣūl*, Imam al-Juwayni, Imam Najmuddin al-Ṭufi dalam *Syarḥ al-Arba'in*, serta Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqāt*, tidak jauh berbeda dengan definisi yang telah diberikan oleh Imam al-Ghozali, dalam *al-Mustasfa*. Perbedaannya hanya terletak pada cakupan bahasan, kewenangan penggunaan *maṣlaḥah*, serta cara pemakaian *maṣlaḥah* dalam penetapan hukum.¹⁵⁰

Sepeninggal karya al-Ghazali, pembahasan mengenai konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* dilanjutkan oleh al-Syatibi, melalui *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah* ia menguraikan tema tersebut secara lebih luas dan mendalam. al-Syatibi memang dikenal sebagai ulama yang memiliki *concern* terhadap pembahasan *al-Maqashid al-Syari'ah*. Dalam banyak uraian yang ia paparkan, kata *maṣlaḥah* digunakann bergantian dengan *al-Maqashid al-Syari'ah* dengan arti yang kurang lebih sama.

¹⁴⁹Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.273-274

¹⁵⁰Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.274

Menurutnya, jika *maṣlaḥah* adalah konsep kebaikan yang bersifat universal, maka *al-Maqashid al-Syari'ah* merupakan instrumen penopang dan bentuk operasional konsep *maṣlaḥah*.

Konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* telah dicanangkan sebelumnya oleh para ulama pra al-Syatibi sebagai tindak lanjut dari prinsip *maṣlaḥah*. Pada dasarnya *al-Maqashid al-Syari'ah*, mengandaikan bahwa kemaslahatan harus merujuk pada nilai-nilai kebaikan yang terkumpul pada lima aspek tadi. Reaktualisasi al-Syatibi terhadap konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* merupakan upaya untuk menegakkan kembali sebagai tujuan pokok hukum Islam. Premis *maṣlaḥah*, menurut al-Syatibi bisa ditegakkan dalam syari'ah dengan metode induksi (*istiqrā'i*), baik sebagai tema umum dalam syari'ah maupun paparan tentang '*illat* hukum (*ratio legis*) dari pelbagai perintah secara terperinci.¹⁵¹

Setelah menguraikan tentang konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* dan prinsip *maṣlaḥah*, Mudhofir lalu berpendapat bahwa terdapat keselarasan antara prinsip *maṣlaḥah* (penjagaan terhadap lima aspek pokok : agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti) dalam pandangan ulama klasik dengan spirit konservasi lingkungan. Kemudian ia menyinggung tentang penerapan prinsip *maṣlaḥah* pada persoalan konservasi lingkungan. Menurutnya, mencegah terjadinya kerusakan lingkungan mutlak dilakukan karena kelima aspek pokok tersebut merupakan komponen dari lingkungan, oleh karena itu untuk menjaga keberlangsungan lima aspek pokok, harus dibarengi dengan menjaga kelestarian lingkungan.

Pendapat Mudhofir ini, merupakan hasil elaborasi dari pandangan Yusuf Qaradhawi dalam menyikapi persoalan agama dengan lingkungan. Menurut Yusuf

¹⁵¹*Ibid.*, h.276

Qaradhawi menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, sedangkan merusak lingkungan dan abai terhadap konservasi lingkungan sama dengan menodai kesucian agama serta meniadakan tujuan-tujuan syari'ah. Oleh sebab itu, merusak hutan, mencemari lingkungan, dan apatis terhadap kerusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai dosa, karena dapat dianggap sebagai penodaan atas sikap beragama yang benar. Meskipun kata mencemari, merusak hutan, industrialisasi, dan berbagai kata yang menunjuk tindakan destruktif terhadap lingkungan, tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Qur'an dan Sunnah, namun jika tindakan tadi, dapat merusak kemaslahatan maka tindakan tadi dilarang. Melalui pengembangan terhadap konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* dari al-Syatibi yang menyatakan bahwa pemeliharaan terhadap *al-doruriyat al-khoms* adalah sebuah kemutlakan total, Qaradhawi kemudian menambahkan bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan properti. Maksudnya, jika eksistensi manusia di dalam lingkungan ternoda, maka aspek jiwa, akal, keturunan, dan properti akan turut mengalami kerusakan.¹⁵²

Pada masa berikutnya, elaborasi terhadap prinsip *maṣlaḥah* terus mengalami dinamika dan berkesinambungan. Menurut Mudhofir, selain Qaradhawi, tokoh lain yang juga menggunakan prinsip *maṣlaḥah* sebagai titik proteksi lingkungan adalah Mushtofa Abu Sway, yang menerapkan prinsip *maṣlaḥah* dalam bingkai *al-Maqashid al-Syari'ah*. Bahkan secara lebih jauh lagi, ia berpendapat bahwa memelihara lingkungan merupakan tujuan tertinggi dari syari'ah.¹⁵³ Berdasarkan fakta bahwa lima aspek pokok yang dilindungi oleh syariah merupakan komponen

¹⁵²Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.277

¹⁵³*Ibid.*, h.278

dasar lingkungan, maka menjaga lingkungan demi keberlangsungan lima aspek dapat dikatakan sebagai tujuan tertinggi dari syari'ah.

Musthofa Abu Sway nampak lebih tegas dibandingkan Yusuf Qaradhawi yang terlihat berhati-hati dalam memanifestasikan spirit *al-Maqashid al-Syari'ah* ke dalam spirit modern tentang keharusan memelihara lingkungan. Abu Sway tidak sebatas menegaskan wajib hukumnya memelihara lingkungan, tetapi sampai pada pernyataan bahwa memelihara lingkungan merupakan tujuan tertinggi dari syari'ah. Penegasan ini, membawa konsekuensi kemutlakan total yang bila tidak dilakukan, akan berakibat hilangnya seluruh makna kehidupan dan kekhalifahan manusia. Ia mengatakan :

“... the destruction of the environment prevents the human being from fulfilling the concept of vicegerency on earth. Indeed, the very existence of humanity is at stake here”

(kerusakan lingkungan mencegah manusia untuk memenuhi konsep wakil Tuhan di muka bumi. Sungguh, eksistensi manusia yang paling penting sedang dipertaruhkan)

Pendapatnya ini, kian mempertegas urgensi peran konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* dalam menanggulangi persoalan kerusakan lingkungan global.¹⁵⁴

Pengembangan konsep *al-Maqashid al-Syari'ah* dapat dilakukan melalui pengayaan analisis wacana dasar fiqh, yakni persoalan halal-haram (legal-formal). Pengertian halal, dalam konteks tafsir ekologis, bukan hanya sebatas memenuhi baik, tidak najis, atau tidak mendatangkan keburukan, tetapi juga harus memenuhi kriteria ramah lingkungan. Label halal yang disematkan, haruslah mencakup unsur ramah lingkungan atau *ecolabelling*. *Ecolabelling* ini, tidak hanya berlaku untuk produk makanan, atau barang komoditas, tetapi juga produk jasa. Demikian pula dalam bidang ekonomi, agar mengatur arus produksi dan konsumsi menuju ke

¹⁵⁴Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.279

arah ramah lingkungan. Turut pula berlaku label ini untuk bidang teknologi, transportasi dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan lingkungan.¹⁵⁵

Peran prinsip *maṣlahah* dapat berlaku dalam bidang kependudukan melalui argumentasi tentang pembatasan kelahiran (*birth control*), karena permasalahan lingkungan terkait erat dengan permasalahan kependudukan. Jumlah penduduk yang tidak terkontrol (*over population*) dapat memengaruhi daya dukung bumi, yakni dalam permasalahan ketersediaan logistik pangan dan kebutuhan-kebutuhan hidup lain. Narasi yang menganjurkan umat untuk memiliki banyak anak, perlu dikaji ulang dengan pertimbangan adanya kepentingan yang lebih tinggi, yaitu terpeliharanya *al-doruriyat al-khoms*.¹⁵⁶

Argumen tentang perlunya memperluas cakupan prinsip *maṣlahah*, juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Salām dalam kitab *Qawā’id al-Aḥkam fi Maṣāliḥ al-Anām* ia mengatakan :

maṣlahah dan *mafsadah* sering diartikan sebagai baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus/indah dan buruk/jelek. Hal demikian ini karena *maṣlahah* itu seluruhnya (mengandung) unsur kebaikan, kemanfaatan, dan keindahan. Sementara *mafsadah* pada umumnya mengandung keburukan, kemudaratannya, dan kejelekan. Kata *ḥasanat* biasa dipakai dalam al-Qur’an untuk menunjuk arti *maṣlahah*, dan kata *sayyi’at* menunjukkan arti *mafsadah* (kerusakan).

‘Izz al-Dīn kemudian mengkatagorikan *maṣlahah* menjadi dua macam : kelezatan (*al-Lazāt*) dan faktor-faktor penyebabnya, kesenangan (*al-Afrah*) dan faktor-faktor penyebabnya. Perluasan makna prinsip *maṣlahah* dan *mafsadah* berarti memperluas kapasitas kedua prinsip tersebut dalam mengakomodir berbagai dinamika problem hukum dan moral masyarakat. Kemudian, dengan mengikuti alur argumen perluasan di atas, didapatkan bahwa dari kata *maṣlahah*

¹⁵⁵*Ibid.*,, h.280

¹⁵⁶Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan*,, h.281

memunculkan konsep *işlah* yang berarti “konservasi” atau perbaikan. Sedangkan dari kata *mafsadah* memunculkan konsep *ifsad* yang berarti “destruksi” atau tindakan merusak.¹⁵⁷

Penggunaan kata *işlah* dalam al-Qur`an yang berhubungan dengan kata *ifsad* keduanya dipakai dalam konteks bumi, sebagaimana telah termaktub dalam Surah al-A`raf : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (al-A`raf : 56)

Penyebutan kata *işlah* dan derivasinya dalam al-Qur`an menunjukkan arti pentingnya perlindungan lingkungan dan aspek-aspeknya dari berbagai hal yang bersifat destruktif (merusak). Konsep *ifsad* merupakan antitesis dari konsep *işlah*. *Ifsad* adalah suatu tindakan yang merusak, apabila kata ini dikaitkan dengan Surah al-Rum : 31, diperoleh pengertian bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi merupakan ulah manusia atau fenomena antroposentris. Konservasi lingkungan memiliki peran utama dalam pemeliharaan *al-ḍoruriyat al-khoms* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan properti), karena keterpeliharaan seluruh aspek *al-ḍoruriyat al-khoms* bergantung penuh pada kelestarian lingkungan.¹⁵⁸

Dalam pandangan Mudhofir, hubungan antara *al-Maqashid al-Syari`ah* dan lingkungan merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tujuan utama *al-Maqashid al-Syari`ah* dalam menjaga *al-ḍoruriyat al-*

¹⁵⁷*Ibid*.,, h.286-287

¹⁵⁸Mudhofir Abdullah, *al-Qur`an dan Konservasi Lingkungan*.,, h.288

khoms hanya dapat terwujud apabila lingkungan berada dalam kondisi yang baik. Demikian ini, karena keseluruhan aspek *al-ḍoruriyat al-khoms* adalah komponen yang berada dalam lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, konservasi lingkungan merupakan tujuan tertinggi dari syariah, dengan pertimbangan bahwa pemeliharaan terhadap *al-ḍoruriyat al-khoms* sebagai aspek-aspek utama yang menjadi objek yang dijaga oleh syariah, hanya dapat tercapai apabila lingkungan sebagai tempat keberadaan *al-ḍoruriyat al-khoms* terpelihara dengan baik.

4. Fiqh dan Konservasi Lingkungan

Islam memiliki prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, yang bersumber dari al-Qur`an, dan Sunnah. Pada pembahasan ini, Mudhofir memformulasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan melalui proteksi terhadap enam elemen dasar lingkungan dengan bersumber pada al-Qur`an, dan Sunnah. Adapun untuk keperluan penelitian tafsir ekologi dalam tesis ini, penulis akan memfokuskan pada analisis pembahasan penafsiran berbasis ekologi terhadap ayat-ayat ekologis. Pembahasan fiqh dan konservasi lingkungan, merupakan inti dari gagasan eko-ushul al-fiqh, yang memuat enam kaidah eko-ushul al-fiqh berupa perlindungan terhadap enam elemen dasar lingkungan, dalam rangka mencapai *maṣlahah* dan mencegah *mafsadah* agar tujuan dasar dari syariat dalam memelihara *al-ḍoruriyat al-khoms* dapat terpenuhi.

Adapun enam kaidah dasar eko-Ushul al-Fiqh tersebut, antara lain :

a. Proteksi terhadap manusia

Paradigma antroposentris masih menjadi landasan berfikir berbagai pihak dalam memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan. Teologi Judeo-Kristen misalnya, menempatkan manusia pada posisi sebagai penguasa alam

dengan tanpa batasan. Pandangan ini, tak pelak mendapat kritikan tajam, karena memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mengeksploitasi alam. Pandangan hampir serupa juga muncul dari teologi dan fiqh Islam klasik hingga sebagian fiqh modern yang memonopoli dan memberikan penekanan pada kemaslahatan hanya untuk manusia. Pandangan ini, ditengarai muncul akibat pemahaman terhadap konsep *khalifah fi al-ard* yang diarahkan pada istilah *taskhīr* (penundukan alam). Oleh karena itu, perlu adanya pemaknaan ulang terhadap konsep *khalifah fi al-ard* dari sebatas *taskhīr* menjadi bermakna *responsibility*¹⁵⁹, *amanah*¹⁶⁰, dan *i'mar*¹⁶¹, dan menempatkan manusia sebagai bagian dari lingkungan.¹⁶²

Ada lima prinsip yang harus dipegangi manusia dalam mengemban amanah sebagai *khalifah fi al-ard*, antara lain :

1. Manusia hanyalah bertindak sebagai pengelola (administrator), dan manusia tidak memegang posisi ini menurut haknya sendiri tanpa mempertimbangkan hak orang lain.
2. Manusia harus mengelola sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan Tuhan.

¹⁵⁹ Yusuf Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ... h.23-26

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا 160

وَحَمَلَهَا إِلَّا نَسْنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh (al-Ahzab : 72)

هُوَ أَنْشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّحِيبٌ 161

... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) (QS. Hud : 61)

¹⁶²Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.293-294

3. Manusia harus menjalankan kekuasaan dengan batas-batas yang digariskan oleh Tuhan.
4. Manusia hendaknya memenuhi maksud dan tujuan Tuhan selama menjalankan kekuasaan.
5. Manusia yang memegang kekuasaan hendaknya bertanggung jawab atas segala tindakan yang diambil.¹⁶³

Perlindungan terhadap manusia sebagai elemen dasar dari lingkungan, telah tercover oleh syariah melalui konsep *maṣlahah* dan *al-Maqashid al-Syari'ah* yang memuat lima aspek kemanusiaan yang harus dipelihara (agama, jiwa, keturunan, properti, dan akal). Oleh karena itu, syariah melarang berbagai tindakan yang berpotensi merusak lima aspek tersebut. Misalnya seperti pembunuhan¹⁶⁴ ataupun bunuh diri¹⁶⁵, keduanya dilarang keras oleh syariah karena termasuk tindakan

¹⁶³ Shaukat Hussain, *Human rights In Islam*, (Kitab Bhavan : New Delhi, 1990), h.15

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۙ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (al-Isra' : 33)

al-Biqā'i menerangkan bahwa ayat ini membahas tentang larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, karena kehidupan merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Lihat dalam Burhanuddin ibn Umar al-Biqā'i, *Naẓmu al-Ḍurār fi Tanāsuh al-Ayat wa al-Suwār*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Islami, t.th), j.11, h.410. Sehingga melakukan tindakan pembunuhan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariah, yaitu : karena melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap seorang mukmin, karena melakukan zina *muhson*, dan karena melakukan kemurtadan, termasuk tindakan yang dilarang, berdosa besar dan diharamkan. Lihat dalam, Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasyqi, *Kifāyat al-Akhyār*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), h.591

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٧﴾

dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (al-Nisa' : 29)

yang merusak salah satu dari *al-doruriyat al-khoms*. Perlindungan syariat terhadap jiwa manusia juga meliputi larangan untuk melakukan aborsi, kecuali jika ada alasan yang dibenarkan (demi menjaga keselamatan ibu). Termasuk juga dalam prinsip perlindungan jiwa adalah larangan untuk melakukan peperangan kecuali dengan alasan yang sesuai syariat.¹⁶⁶ Perlindungan syariah terhadap jiwa manusia bersifat menyeluruh, baik saat masih dalam rahim maupun ketika hidup di dunia, hingga sampai meninggal melalui penghormatan dan pemakaman yang layak.¹⁶⁷

Perlindungan terhadap jiwa manusia, menurut Mudhofir mencakup aspek jasmani ataupun rohani. Sehingga upaya pemenuhan kebutuhan dari aspek rohani (seperti pendidikan, keadilan, kebebasan, dan sebagainya), dapat dikategorikan sebagai perlindungan terhadap jiwa manusia. Karena apabila kebutuhan dasar dari aspek rohani tidak terpenuhi, dapat mengancam bagi kelangsungan jiwa manusia itu sendiri.

Selanjutnya, penghormatan terhadap perbedaan yang ada, seperti : warna kulit, agama, bahasa, asal-usul, dan ideologi, juga termasuk dalam perlindungan

al-Zamakhshari menjelaskan bahwa ayat ini berkenaan tentang larangan membunuh orang lain ataupun diri sendiri. Bunuh diri merupakan tindakan berbahaya yang dilarang, kecuali karena ada rahmat Allah dalam tindakan tersebut, sebagaimana terjadi dalam kisah Bani Israil yang diperintahkan untuk bunuh diri sebagai bentuk pertaubatan atas kesalahan mereka. Adapun untuk umat Nabi Muhammad bentuk kasih sayang Allah adalah dengan melarang pertaubatan dengan cara bunuh diri karena memberatkan. Lihat dalam Mahmud ibn Umar al-Zamakhshari, *al-Kasyāf ‘an Haqaiq Ghawāmid wa ‘Uyūn al-Tanzīl wa al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta’wīl*, (Riyadh : Maktabah al-‘Abikan, 1998), j.2, h.62

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾¹⁶⁶

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampauai batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampauai batas (al-Baqarah : 190)

al-Suyuthi berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat pertama yang turun berkaitan dengan peperangan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Namun perang tersebut dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan Madinah dari serangan kaum kafir, serta dilakukan dengan menjaga etika dalam berperang, yakni tidak menyerang, orang tua, perempuan, dan anak-anak. Lihat dalam Abdul-Rahman Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Dūr al-Mansūr fi al-Tafsīr bi al-Ma’sūr*, (Kairo : Markaz Buhus Abd al-Hasan, 2003), j.2, h.312

¹⁶⁷Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan,,,* h.294-295

terhadap jiwa manusia. Karena sebagaimana tercatat dalam lembar sejarah, bahwa terjadinya beragam konflik kebanyakan dimulai dengan ketidakmampuan manusia dalam menerima perbedaan. Sejumlah konflik sosial yang dapat berujung pada peperangan hingga genosida, telah memperlihatkan tidak terlindunginya manusia sebagai bagian dari lingkungan.¹⁶⁸ Perlindungan syariah terhadap manusia sebagai bagian dari lingkungan meliputi berbagai aspek, baik jasmani maupun rohani. Hal ini, mengingat manusia adalah makhluk yang mulia dan mendapatkan tanggung jawab sebagai *khalifah fi al-ard*.

b. Perlakuan etis terhadap binatang

Islam menganggap binatang adalah bagian organik dari lingkungan. Dalam temuan ekologi modern, bahkan dinyatakan bahwa al-Qur`an merepresantasikan binatang sebagai *ummah* layaknya manusia. Sebagaimana termaktub dalam Surat al-An'am : 38 berikut ini,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَزَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (al-An'am : 38)

Keberadaan binatang sebagai *ummah* merupakan suatu bentuk keagungan Allah Ta'ala dalam menciptakan. Kesenjamaan binatang dengan manusia, terletak dari segi sesama ciptaan Allah, pembagian rezeki dan jangka hidup yang telah diatur. Binatang juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh sesama binatang. Terkadang manusia justru

¹⁶⁸ *Ibid.*, h.297-298

dapat dikatakan memiliki beberapa karakter yang mirip dengan binatang, seperti pemberani layaknya singa, bermusuhan layaknya serigala, menyalak layaknya anjing, dan rakus layaknya babi. Keanekaragaman hayati yang diwakili oleh kata *dābbah* dan *ṭōir* sepatutnya menjadi pelajaran bagi manusia akan kebesaran kekuasaan-Nya, kelembutan ilmu-Nya, dan keluasan kerajaan-Nya.¹⁶⁹ Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia memperlakukan binatang dengan baik, sebagai sesama ciptaan Allah dan sesama komponen penting dalam lingkungan.

Selayaknya *ummah*, Islam mengatur bahwa binatang berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang terhormat. Misalnya, ketika akan melakukan penyembelihan harus dengan menggunakan pisau yang tajam, dan tidak boleh membunuh binatang kecuali untuk dimakan atau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan tidak boleh mengadu binatang demi kesenangan manusia.¹⁷⁰ Perlakuan etis terhadap binatang adalah wajar, mengingat mereka adalah satu dari komponen penting dalam lingkungan, sehingga gangguan terhadap populasi binatang dapat mengancam keseimbangan ekosistem.

Proteksi Islam terhadap keberlangsungan hidup binatang, dapat dilihat dari adanya larangan berburu karena tujuan kesenangan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa “*Berburu (binatang) karena untuk memenuhi kebutuhan diperbolehkan; jika untuk kesenangan dan permainan dibenci*”. Pernyataan ini, selaras dengan riwayat dari Ibn Mas’ud, “kami sedang berjalan-jalan dengan Nabi, tiba-tiba beliau meninggalkan kami (untuk sementara), kami melihat seekor burung dengan dua anaknya dan kami mengambil anak-anak burung itu, (induknya) lalu mulai mengepak-ngepakkan sayapnya (sebagai tanda protes), ketika Nabi datang (dan

¹⁶⁹Muhammad Ibn Yusuf Abu Ḥayyan al-Andalusi, *al-Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), j.4, h.125-126

¹⁷⁰Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan,,*, h.298

melihat apa yang sedang terjadi), beliau bersabda ; *siapa yang memisahkan induk burung itu dengan anaknya? Kembalikan dia kepada dua anaknya itu!*". Selain itu, terdapat pula ancaman neraka terhadap orang yang melakukan pembiaran terhadap binatang hingga menyebabkan kematian, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Umar "*seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka, karena mengikat seekor kucing hingga mati, baik karena ia tidak memberi makan ataupun karena tidak membiarkan kucing itu mencari makanan sendiri*". Selanjutnya larangan memukul dan melukai pada wajah binatang atau bagian tubuh tertentu dari binatang dengan maksud untuk memberi tanda, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir "*seseorang hendaknya mencari cara lain untuk menandai binatang, misalnya dengan cat yang tidak mengandung racun...*"¹⁷¹

Islam memberikan perhatian serius terhadap aspek psikis binatang perihal penyembelihan, melalui pengharusan menggunakan pisau yang tajam atau alat lain yang sejenis, sebagaimana diriwayatkan al-Hakim "*apakah kamu mau ia (binatang) mati dua kali? Mengapa kamu tidak mempertajam pisaumu sebelum menyembelihnya*"¹⁷² Selain itu, penjagaan terhadap kelangsungan hidup binatang juga menjadi perhatian Islam, melalui larangan membunuh hewan kecuali untuk dimakan atau terdapat alasan yang dibenarkan syariat, dan pengharaman beberapa hewan tertentu untuk dikonsumsi.

Binatang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terdapat contoh konkrit dalam konteks Indonesia sebagai renungan bersama. Berdasarkan laporan Deputy Program Director *Orang Utan Conservation Service Program* (OCSP), bahwa perluasan areal tanaman kelapa sawit menjadi ancaman

¹⁷¹Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.299-300

¹⁷²*Ibid*,, h.298

serius terhadap habitat orang utan, baik di wilayah Sumatera bagian utara maupun di Kalimantan. Kondisi ini, diperparah dengan temuan dari sekitar 61.234 ekor orang utan yang ada, sekitaar 70% di antaranya tinggal di habitat dengan status bukan hutan konservasi atau hutan lindung. Diperkirakan dalam waktu 10 tahun mendatang jumlah populasi akan turun sampai 50%, dan memasuki 50 tahun ke depan, apabila tidak ada usaha-usaha penanganan yang serius, orang utan sebagai satwa asli Indonesia akan punah.

Punahnya satu spesies akan berdampak pada terputusnya satu mata rantai dalam ekosistem dan menjadikan kehidupan tidak seimbang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap orangutan bersama habitatnya akan menyelamatkan pula berbagai spesies lain, karena orangutan sering disebut sebagai spesies payung (*umbrella species*¹⁷³; adalah spesies yang memiliki daerah jelajah yang sangat luas, sehingga apabila habitat yang menjadi daerah jelajahnya terjaga dengan baik, maka satwa dan makhluk lain yang ada di dalamnya terjaga dengan baik pula).¹⁷⁴ Oleh karena ketidakseimbangan tatanan lingkungan hidup, akibat dari gangguan terhadap salah satu komponen lingkungan dapat mengakibatkan adanya bencana yang bisa menghalangi tercapainya tujuan syariah (kemaslahatan). Maka, menjadi wajib hukumnya untuk memberikan proteksi pada seluruh komponen lingkungan.

c. Pelestarian tanaman

Kepedulian Islam terhadap kelestarian tanaman bersifat primordial, yakni menyatu di dalam perintah-perintah moral Islam tentang keharusan, menanam, menyiram, dan merawat tanaman. Tema tersebut, secara langsung maupun tidak

¹⁷³https://www.wwf.or.id/cara_anda_membantu/mengenal-spesies-payung-bersama-panda, diakses pada 30 Maret 2019

¹⁷⁴Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an, *Tafsir al-Qur`an Tematik ; Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Penerbit Aku Bisa, 2012), h.159-160

langsung telah disinggung oleh al-Qur`an melalui kata *ista'mara* yang berarti memakmurkan. Sebagaimana tertuang dalam Surah al-Hud : 61,

.... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) lagi pula memperkenankan (doa hamba-Nya) (Hud : 61)

Mudhofir memperluas makna kata *ista'mara* (memakmurkan) dalam ayat tersebut ke arah konservasi, yakni upaya penghijauan melalui gerakan menanam, baik untuk tujuan konsumsi maupun keindahan. Penghijauan merupakan konsep perlindungan terhadap tanaman yang memiliki fungsi sebagai paru-paru dunia di samping fungsi lain (seperti, makanan, obat-obatan, keindahan, dan lain-lain).¹⁷⁵ Perluasan makna kata *ista'mara* ke arah spirit penghijauan sejalan dengan hadis Nabi “*Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau bercocok tanam, lalu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan kecuali baginya (pahala) sedekah karena itu*”. Ibn Baṭṭāl menerangkan bahwa hadis tersebut merupakan motivasi kepada setiap Muslim untuk rajin dalam menanam pohon, karena menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk semua penghuni ekosistem, baik manusia, hewan maupun generasi mendatang. Terlebih di tengah situasi krisis lingkungan berupa pemanasan global, penggundulan hutan, dan berkurangnya beberapa spesies. Abd al-Aziz al-Syazili turut menguatkan bahwa, tujuan motivasi penghijauan adalah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan demi kemaslahatan

¹⁷⁵Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.305

seluruh penghuni lingkungan.¹⁷⁶ Penafsiran kontekstual terhadap kata *ista'mara* merupakan upaya serius dalam menanggapi berbagai permasalahan lingkungan dengan menggali landasan normatif tentang prinsip konservasi menggunakan perspektif ekologis terhadap ayat yang bernuansa ekologi.

Tanaman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, Islam melarang untuk menebang pohon tanpa ada alasan yang tepat, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad “*Barang siapa menebang pohon (tanpa alasan yang benar) Tuhan akan mengirimnya ke neraka*”. Kerusakan hutan sebagai ekosistem besar tanaman dapat membawa bencana serius berupa banjir, tanah longsor, dan pemanasan global yang akan berakibat hilangnya keselamatan manusia. Deforestasi atau penggundulan hutan oleh manusia merupakan cermin sikap kufur atas karunia Allah Ta’ala. Karena hutan dan tanaman lain merupakan bagian dari ayat-ayat-Nya yang wajib dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Tanaman dan hutan, dalam konteks ini, memiliki dua fungsi keagamaan, yaitu sebagai promosi spiritual dan promosi moral. Adapun promosi spiritual, karena hutan dapat menjadikan manusia reflektif terhadap keagungan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Isra’ : 44, dan Surah al-Ra’d : 15.

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا حَلِيمًا غَفُورًا

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. (al-Isra’ : 44)¹⁷⁷

¹⁷⁶Rustam Ibrahim, A Mufrod Teguh Mulya, dan Lilis Fatimah, *Konsep Ramah Lingkungan dalam al-Qur’an, Hadis, dan Kitab Kuning Pesantren*, dalam jurnal Madania vol.21 Desember 2017, UNU Surakarta, h.215

¹⁷⁷Promosi spiritual dalam ayat ini, ditunjukkan oleh bertasbihnya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk di dalamnya yaitu para Malaikat, manusia, hewan, dan tentunya

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالِ ۝

*hanya kepada Allah-lah bersujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. (al-Ra'd : 15)*¹⁷⁸

Sedangkan promosi moral, karena hutan dapat mendorong kearifan tinggi tentang keharusan-keharusan moral manusia untuk melindungi dan memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.¹⁷⁹

Islam adalah agama yang memberikan apresiasi tinggi kepada para penanam dan pemelihara pohon atau tanaman. Lebih jauh lagi, Imam al-Qurthubi bahkan menghukumi *fardhu kifayah* terhadap gerakan menanam pohon atau bertani, dengan redaksi “Bertani (dan menanam pohon) merupakan bagian dari *fardhu kifayah*, maka pemerintah harus menganjurkan manusia untuk melakukannya, salah satunya adalah dengan menanam pepohonan”. Menanam adalah simbol “pemakmuran bumi” sebagaimana disebutkan dalam Surah Hud : 31 terkait fungsi manusia yang terkandung dalam kata *ista'mara* (memakmurkan). Konsep ini, menandai sebuah visi konservasi lingkungan dalam arti holistik komprehensif.¹⁸⁰

tanaman sebagai tema pembahasan dalam kaidah ini. Perwujudan tasbih penghuni langit bumi, berupa tasbih secara lisan, maupun mengakui keagungan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Lihat dalam, Mahmud al-Alusy al-Baghdady, *Ruh al-Ma'any fi Tafsiri al-Qur'an al-Azim wa al-Sab'u al-Masani*, (Beirut : Ihya al-Turas al-'Araby, t.th), j.15, h.83

¹⁷⁸Promosi spiritual yang diusung ayat ini, adalah *sujudnya* segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, yang diwujudkan dengan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala baik secara sukarela maupun terpaksa. Hal ini menunjukkan adanya nilai spiritual dalam kehidupan tanaman sebagai bagian dari penghuni langit atau bumi, berupa sujud (tunduk dan patuh) kepadanya. Lihat dalam Mahmud al-Alusy al-Baghdady, *Ruh al-Ma'any*,, j.13, h.126. Oleh karena itu manusia dilarang untuk berbuat semena-mena terhadap tanaman, karena tindakan tersebut dapat mengganggu jalinan spiritual antara makhluk dengan penciptanya.

¹⁷⁹Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.306

¹⁸⁰Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.307

d. Pelestarian tanah

Istilah tanah, dalam al-Qur`an menurut Mudhofir diwakili oleh kata *ardh* (bumi) yang disebut sebanyak 485 kali. Dari data ini, dapat diketahui tentang arti penting bumi atau tanah sebagai tempat kehidupan makhluk hidup berawal dan berakhir. Hamparan tanah di bumi, adalah penopang kehidupan seluruh makhluk hidup, dan bahkan merupakan satu-satunya tempat di tata surya yang sesuai untuk berlangsungnya kehidupan. Karena sedemikian pentingnya fungsi tanah di bumi, maka Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia sebagai khalifah agar mengelola dan memanfaatkannya dengan sejumlah prinsip etis untuk melindungi dari pencemaran atupun polusi.¹⁸¹

Tanah memegang peran sebagai tempat tumbuh tanaman sekaligus tempat hidup bagi makhluk daratan. Kemudian, dari tumbuhan yang tumbuh dari tanah tersebut dapat menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah Yasin : 33

وَأَيُّهُمْ أَلَّاَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. (Yasin : 33)

Perumpamaan penghidupan bumi yang mati dengan menumbuhkan beragam tumbuhan yang dapat diambil manfaat oleh semua makhluk dalam ayat ini, diberikan kepada kaum musyrik yang tidak percaya adanya kebangkitan manusia setelah kematian.¹⁸² Melalui ayat ini pula, dapat diketahui kebesaran kuasa Allah dalam menghidupkan bumi (tanah) yang mati dengan menurunkan air hujan,

¹⁸¹*Ibid.,*, h.308-309

¹⁸²Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tobari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qurān*, (Kairo : Dar al-Hijr, 2001), j.19, h.432

sehingga menjadikannya subur dan dapat menumbuhkan berbagai tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan bagi manusia dan makhluk lain, serta menjadi penopang kehidupan.¹⁸³ Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui peran penting tanah sebagai pesan spiritual berupa gambaran tentang kuasa Allah dalam membangkitkan manusia setelah kematian, sekaligus pesan ekologis berupa fungsi utama tanah dalam menopang kehidupan bagi seluruh makhluk sebagai tempat hidup dan penghasil sumber makanan. Oleh karena itu, proteksi terhadap tanah sebagai salah satu pilar dari eko-ushul al-fiqh, menjadi gagasan yang perlu untuk diaktualisasikan.

Pengelolaan tanah merupakan suatu upaya pemanfaatan tanah dalam arti *i'mar* (memakmurkan) bukan menguasai, serta tanggung jawab bukan eksploitasi. Sehingga dalam prakteknya, akan mengedepankan aspek kemaslahatan yang lebih luas, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak lingkungan seperti pencemaran air dan lapisan tanah dengan bahan kimia berbahaya. Karena kemampuan tanah dalam melakukan *recovery* (pemulihan) memiliki keterbatasan, maka memelihara dan mengelola tanah dengan sebijak mungkin adalah keniscayaan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa, punahnya peradaban bangsa Maya (250 SM – 950 SM) di Meksiko, diduga akibat lapisan tanah bagian atas yang subur kehilangan unsur hara, sehingga menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh, dan terjadi kelaparan massal. Disamping beberapa faktor lain, seperti bencana alam dan *over* populasi. Proteksi terhadap bumi atau tanah, dalam kerangka pemikiran Yusuf Qaradhawi,

¹⁸³Ahmad Muṣṭofa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, (Kairo : Mustofa al-Bab al-Halabi, 1946), j.23, h.7

merupakan implementasi dari tiga hal, yaitu : sebagai ibadah, sebagai *khalifah fil ardh*, dan keharusan memakmurkan.¹⁸⁴

Adapun pemahaman yang dapat diperoleh dari uraian Mudhofir di atas adalah, proteksi terhadap tanah dapat dilakukan dengan, menjaga kebersihan dan kesehatan tanah, serta pengelolaan lahan dengan prinsip ramah lingkungan. Hal ini, perlu dilakukan mengingat peran sentral tanah bagi berlangsungnya kehidupan semua makhluk. Meletakkan proteksi terhadap tanah sebagai salah satu pilar ekoshul al-fiqh merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi, karena solusi problematika lingkungan merupakan problematika yang kompleks yang memang memerlukan beragam perspektif, terlebih perspektif keagamaan yang memiliki daya kuat dalam mengikat dan menggerakkan penganutnya.

e. Pelestarian air

Air merupakan elemen penting bagi berlangsungnya kehidupan, al-Qur`an bahkan menyebut air sebagai sumber kehidupan dalam ayat berikut ini :

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

...dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman? (al-Anbiya' : 30)

Penegasan al-Qur`an ini, menunjukkan peran sentral air bagi kehidupan di bumi sekaligus menjadi pembeda dengan planet-planet lain dalam sistem tata surya. Air menyelimuti sekitar 71 % dari permukaan bumi yang membuat bumi mendapat sebutan planet biru. Melalui ayat lain, juga disebutkan bahwa, bumi yang semula kering akan hidup setelah disiram air hujan.

¹⁸⁴Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.311

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ

كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

....dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (al-Hajj : 5)

Penggunaan kata *anzala* dalam konteks turunnya air ke muka bumi pada ayat tersebut, menurut Martin Lings merupakan simbolisasi atas rahmat agung Allah, sebagaimana kata *anzala* digunakan dalam konteks turunnya al-Qur`an. Seperti halnya al-Qur`an, air adalah bentuk rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi. Penyamaan al-Qur`an dengan air menurut Lyngs karena peran penting keduanya bagi kehidupan. Selanjutnya Lyngs mengutip Surah Hud : 7, untuk menunjukkan ada dua jenis air, yaitu air yang di langit dan air yang di bumi.¹⁸⁵

... وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴿٧﴾

...dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya... (Hud : 7)

Air juga memiliki fungsi spiritual sebagai sarana untuk bersuci secara lahir dan batin, seperti dijelaskan dalam Surah al-Anfal : 11.

.... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ

وَلِيُرِيَنَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

....dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki(mu) (al-Anfal : 11)

Keberadaan air bersih atau suci mensucikan bagi seorang Muslim, tidak hanya untuk keperluan mandi dan mencuci. Selain berguna sebagai sarana penyucian

¹⁸⁵Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.312-313

secara lahir, semisal untuk mencuci tangan, kaki, mandi, membersihkan peralatan sehari-hari, dan memandikan hewan ternak. Air juga menjadi sarana penyucian secara batin bagi orang beriman, yaitu untuk wudhu dan mandi junub.¹⁸⁶

Melihat begitu pentingnya peran air bagi kehidupan, maka sudah sepatutnya meletakkan air sebagai salah satu elemen yang perlu untuk mendapatkan proteksi. Prinsip etis Islam, bahkan menyamakan keutamaan air seperti al-Qur`an dilihat dari keberadaannya sebagai rahmat untuk kehidupan. Upaya aktualisasi proteksi terhadap air dapat dibangun di atas tiga pilar, yaitu :

Pertama, pilar politik. Pilar politik memuat pengertian bahwa konservasi air harus menjadi kesadaran dan tanggung jawab pemerintah. Kesadaran pemerintah dalam menanggapi persoalan air tidak hanya sebatas kemauan, namun dibarengi dengan keteguhan dan keberanian bertindak. Sinergi pemerintah pada berbagai level, mulai tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan pusat sangat diperlukan untuk menegakkan regulasi terkait konservasi air. Diantara regulasi terkait konservasi air antara lain ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Tata Ruang.

Kedua, pilar pendidikan. Pilar pendidikan memegang peran penting dalam upaya konservasi air, karena pemeliharaan sumber daya air untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya, tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang, melainkan harus menjadi kesadaran dan perjuangan rakyat semesta. Oleh karena itu, pilar pendidikan tentang konservasi air harus ditegakkan melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat.

¹⁸⁶Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an, *Tafsir al-Qur`an Tematik...* h.88-89

Ketiga, pilar budaya. Pilar budaya merupakan penyadaran masyarakat akan nilai-nilai kearifan lokal¹⁸⁷ pada upaya konservasi sumber daya air, seperti budaya malu untuk melakukan penebangan liar, tabu untuk membuang sampah di sungai, selokan atau parit, serta keterpanggilan jiwa untuk menanam pohon di lahan-lahan kosong. Keberadaan pilar budaya disamping pilar politik dan pilar pendidikan akan semakin mengokohkan upaya proteksi terhadap air. Terlebih, apabila nilai-nilai kearifan lokal tersebut, diilhami dan diperkuat oleh ajaran agama.¹⁸⁸

f. Pelestarian udara

Al-Qur`an menyebutkan kata udara dalam pengertian angin¹⁸⁹ sebanyak 27 kali, hal ini menunjukkan adanya kepedulian Islam dalam menanggapi persoalan udara sebagai salah satu elemen penting dalam lingkungan. Berdasarkan informasi ilmu pengetahuan modern, diketahui bahwa bumi yang dihuni manusia diselimuti oleh atmosfer atau lapisan udara hingga sekitar 560 km di atas permukaan bumi, yang berperan dalam menopang kehidupan, sehingga baik dan buruknya kondisi udara akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan di bumi.¹⁹⁰ Selanjutnya dijelaskan juga tentang peran angin dalam kehidupan, antara lain :

1. Sebagai perantara penyerbukan tumbuhan

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴿٢١﴾

¹⁸⁷Kearifan lokal telah terbukti mampu mengikat dan menggerakkan masyarakat secara komunal dalam upaya pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana terjadi pada masyarakat Desa Kemiren yang mempercayai bahwa setiap hal termasuk pepohonan, dan sumber air, di kompleks situs Buyut Cili, memiliki jiwa yang apabila diganggu dan tidak dijaga dengan baik akan meresahkan kehidupan. Lihat, Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin, *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)*, dalam Jurnal Pendidikan Vol.1 No.4, Tahun 2016, h.728

¹⁸⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an, *Tafsir al-Qur`an Tematik...* h.80-87

¹⁸⁹Angin adalah udara yang bergerak secara relatif terhadap permukaan bumi, sehingga penyebutan angin dalam al-Qur`an dapat dikatakan telah mewakili udara yang menjadi objek pembahasan. Lihat, Elizabeth A Martin, *Kamus Sains* terj Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.45

¹⁹⁰Lihat, Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an, *Tafsir al-Qur`an Tematik...* h.102

dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya (al-Hijr : 22)

2. Sebagai penggerak alat transportasi

هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِّ وَجْرَيْنَ مِنْهُمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ

دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَخْيَتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka berkata): “Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan Kami dari bahaya ini, pastilah Kami akan Termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Yunus : 22)

3. Sebagai pendorong turunnya hujan

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ

الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (al-A'raf : 57)

4. Sebagai penyebab bencana

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴿٥١﴾ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ

كَالرَّمِيمِ ﴿٥٢﴾

41. dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,

42. *angin itu tidak akan membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. (al-Zariyat : 41-42)*¹⁹¹

Secara spesifik, Islam tidak memberikan penjelasan langkah-langkah dalam perlindungan udara dari pencemaran. Namun secara prinsip, terdapat kerangka perintah etis untuk menghormati udara, dan menjaganya dari polusi. Sebagaimana disampaikan Nabi “*Janganlah kalian mencela angin, karena sesungguhnya ia berasal dari ruh Allah Ta’ala yang datang membawa rahmat dan azab. Tetapi mohonlah kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan berlindunglah kepada Allah dari kejahatannya*”. Berdasarkan keterangan dari al-Qur`an serta Hadis di atas, dapat difahami bahwa udara memiliki fungsi ganda, yakni rahmat dan azab. Apabila udara dalam kondisi baik, maka ia akan menjadi rahmat bagi kehidupan. Sedangkan jika udara dalam kondisi buruk karena tercemar, ia akan menjadi azab yang dapat menghancurkan kehidupan.¹⁹²

Fenomena pencemaran udara, menjadi semakin masif dan kritis di tengah kemajuan sains dan teknologi. Kehadiran zat pencemar udara, seperti NO_x, SO_x, CO, O_x, TSp, Pb, dan beragam logam berat lainnya sebagai produk sampingan aktivitas manusia berupa peningkatan konsumsi energi dan transportasi, atau aktivitas alamiah semisal ledakan gunung berapi, pada tingkat tertentu yang melebihi ambang batas toleransi, dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan alam lingkungan.¹⁹³

Udara memiliki peran penting bagi kehidupan, oleh karena itu memberikan proteksi terhadap udara adalah suatu keharusan, agar udara tidak berbalik fungsi dari rahmat menjadi azab. Untuk melindungi udara agar terhindar dari polusi,

¹⁹¹Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan*,, h.317

¹⁹²Mudhofir Abdullah, *al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan*,, h.318

¹⁹³Afif Budiyo, *Pencemaran Udara : Dampak pencemaran Udara Pada Lingkungan dalam Jurnal Berita Dirgantara*, Vol.2, No.1, Tahun 2001, h.26

maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut : 1) Melakukan peralihan penggunaan bahan bakar industri serta transportasi dari yang bersifat polutan menjadi yang ramah pada lingkungan. 2) Melakukan penghijauan kota, karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbondioksida.

Proteksi syari'ah kepada enam elemen pokok lingkungan (manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara), merupakan pilar utama atau kaidah dasar konsep eko-ushul al-fiqh yang dibangun di atas penafsiran dengan basis ekologi terhadap al-Qur`an dan Hadis dengan menggunakan pendekatan *maslahah* dan *mafasadah*. Adapun pemilihan enam elemen tersebut, bukan dalam artian mengesampingkan keberadaan elemen-elemen lain, melainkan dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Enam elemen tersebut, adalah indikator utama dalam menilai kualitas lingkungan. Sehingga, dengan melihat bagaimana kondisi enam elemen dasar tersebut, maka dapat diketahui baik buruk kondisi lingkungan secara keseluruhan.

Eko-ushul al-fiqh sebagai gagasan Mudhofir terkait konservasi lingkungan dalam perspektif keagamaan, memiliki beberapa rumusan visi, antara lain :

Pertama, alam semesta merupakan ayat-ayat Allah, sehingga menghormati alam berarti mensyukuri nikmat-Nya.

Kedua, syari'ah mengatur pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, melalui adanya rasa hormat kepada sesama makhluk, seperti hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara.

Ketiga, memikirkan visi ke depan untuk keperluan generasi mendatang, dengan menjaga lingkungan dari tindakan destruktif, menghemat sumber daya, menanam pohon, dan menciptakan teknologi ramah lingkungan.

Keempat, menekankan fungsi manusia sebagai khalifah fil ardh, dalam arti memakmurkan dan tanggung jawab. Sehingga pengelolaan lingkungan tidak hanya untuk kemaslahatan manusia semata, tetapi juga kemaslahatan seluruh penghuni lingkungan.

Kelima, memperkuat basis keimanan sebagai penopang spirit dan kesadaran tertinggi yang akan menghasilkan kesalehan lingkungan.¹⁹⁴

Berdasarkan uraian Mudhofir tentang konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi dari syari'ah, dapat disimpulkan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, antara lain :

Pertama, kalangan ulama dan intelektual sepatutnya mempunyai rasa peka terhadap terjadinya krisis lingkungan serta mampu memberikan pemikiran yang dapat diaktualisasikan dalam bentuk karya atau tindakan nyata. Dengan adanya karya dan tindakan tersebut, diharapkan dapat memberi wawasan baru mengenai pemahaman ekologi, sebagai upaya untuk mempengaruhi sikap dan pandangan mengenai lingkungan.

Kedua, upaya konservasi lingkungan dengan basis syari'ah, memerlukan suatu tindak lanjut sebagai gerakan politik lingkungan yang memuat sejumlah aturan serta kebijakan politik etis tentang lingkungan.

Ketiga, lembaga-lembaga pendidikan diharapkan bisa memberikan program pengembangan dalam upaya konservasi lingkungan berbasis syari'ah, sebagai penguat kesadaran serta keharusan untuk menjaga lingkungan melalui pemberian keterampilan untuk mengelola sumber daya yang ramah lingkungan

¹⁹⁴Mudhofir Abdullah, *al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan*,, h.327

Keempat, menjalin koneksi atau kerja sama, dalam lingkup regional maupun lingkup global sebagai upaya untuk mendukung dan melancarkan misi konservasi lingkungan yang dirangkum ke dalam sebuah kerangka program-program sebagai aksi nyata untuk menanggulangi krisis lingkungan. Program yang dicanangkan merupakan kombinasi instrumen etis-yuridis, ilmiah-ekologis, dan eko-teologi-ekosofis yang diharapkan dapat memberikan pemahaman atas krisis lingkungan dan upaya penanggulangan secara efektif.

Kelima, dibutuhkan penguatan spiritual utamanya kalangan elit strategis dari umat Islam yang mempunyai peran strategis sebagai mesin penggerak konservasi lingkungan berbasis syari'ah.